



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT
LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar; (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 56)
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar; (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 57)
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karanganyar; (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karanganyar diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) huruf b dan h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

(1) ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/ seleksi yang meliputi :

- 1) menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- 2) menetapkan dokumen pengadaan;
- 3) menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- 4) mengumumkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) menjawab sanggahan;
- 8) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau

- b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 9) menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 10) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 11) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
 - 12) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- b. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai tugas dan kewenangannya.
- c. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan ULP.
- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan.
- g. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- h. menetapkan penyediaan barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP.
- i. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal diperlukan, ULP dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

B. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A


Ketentuan mengenai Stempel dan Kop Surat ULP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Maret 2012


BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 18 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT
LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN KARANGANYAR

KETENTUAN STEMPEL DAN KOP SURAT ULP

A. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL ULP

1. Stempel ULP berbentuk lingkaran dan berukuran sebagai berikut :
 - a. Lingkaran luar (kesatu) garis tengah : 4,0 cm
Dengan ketebalan garis : 1,7 Point
 - b. Lingkaran luar (kedua) garis tengah : 3,8 cm
Dengan ketebalan garis : 1,3 Point
 - c. Lingkaran luar (ketiga) garis tengah : 2,7 cm
Dengan ketebalan garis : 1,7 Point
 - d. Jarak antara 2 (dua) garis dalam : 1,0 cm
Dengan ketebalan garis : 1,7 Point
2. Di antara lingkaran kedua dan lingkaran ketiga ditulis melingkar dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Gambar bintang segilima :
 - Ukuran : sama dengan tinggi huruf
 - Letak : pada sebelah kiri lingkaran
 - b. Tulisan PEMERINTAH KABUPATEN :
 - Tipe huruf : Arial
 - Ukuran : 12 Point
 - Letak : diatas pada dua pertiga lingkaran
 - c. Tulisan KARANGANYAR :
 - Tipe huruf : Arial
 - Ukuran : 12 Arial
 - Letak : dibawah pada sepertiga lingkaran
 - d. Isi stempel ULP berisi nama Pemerintah Kabupaten dan nama ULP :
 - Tipe huruf : Arial
 - Ukuran : 6-14 Point
 - Letak : ditengah lingkaran dalam, antara 2 garis horizontal berketebalan 1,7 point dengan jarak keduanya 1 cm, posisi huruf membentang horizontal.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 18 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT
LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN KARANGANYAR

KETENTUAN STEMPEL DAN KOP SURAT ULP

A. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL ULP

1. Stempel ULP berbentuk lingkaran dan berukuran sebagai berikut :

- a. Lingkaran luar (kesatu) garis tengah : 4,0 cm
Dengan ketebalan garis : 1,7 Point
- b. Lingkaran luar (kedua) garis tengah : 3,8 cm
Dengan ketebalan garis : 1,3 Point
- c. Lingkaran luar (ketiga) garis tengah : 2,7 cm
Dengan ketebalan garis : 1,7 Point
- d. Jarak antara 2 (dua) garis dalam : 1,0 cm
Dengan ketebalan garis : 1,7 Point

2. Di antara lingkaran kedua dan lingkaran ketiga ditulis melingkar dengan urutan sebagai berikut :

a. Gambar bintang segilima :

- Ukuran : sama dengan tinggi huruf
- Letak : pada sebelah kiri lingkaran

b. Tulisan PEMERINTAH KABUPATEN :

- Tipe huruf : Arial
- Ukuran : 12 Point
- Letak : diatas pada dua pertiga lingkaran


c. Tulisan KARANGANYAR :

- Tipe huruf : Arial
- Ukuran : 12 Arial
- Letak : dibawah pada sepertiga lingkaran


d. Isi stempel ULP berisi nama Pemerintah Kabupaten dan nama ULP :

- Tipe huruf : Arial
- Ukuran : 6-14 Point
- Letak : ditengah lingkaran dalam, antara 2 garis horizontal berketebalan 1,7 point dengan jarak keduanya 1 cm, posisi huruf membentang horizontal.

Format Stempel Unit Layanan Pengadaan adalah sebagai berikut



Stempel pada Unit Layanan Pengadaan adalah sebagai berikut :



B. KOP NASKAH DINAS ULP :

1. Kop Naskah Dinas ULP memuat lambang daerah yang ditempatkan di sebelah kiri atas dan nama Pemerintah Kabupaten, ULP, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faksimile, *Website*, e-mail dan Kode Pos.
2. Perbandingan huruf pada Kop Naskah Dinas antara tulisan Nama Pemerintah Daerah dan Nama Unit Layanan Pengadaan adalah 3 : 4
 - a. Tulisan nama Pemerintah Daerah dengan huruf Arial 14.
 - b. Tulisan nama Unit Layanan Pengadaan dengan huruf Arial 18.
3. Kop Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT LAYANAN PENGADAAN**

Alamat : Jl. Lawu Karanganyar Kode Pos 57712
No. Telp. (0271) 495039 Fax 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id email : ulp@karanganyarkab.go.id.

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.